

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukakan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang selanjutnya disingkat KRP.
2. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
3. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

4. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu KRP.
- (2) KLHS bertujuan untuk menghasilkan KRP yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

KLHS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. terpadu;
- b. berkelanjutan;
- c. fokus;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif; dan
- g. interaktif.

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan KLHS terhadap rancangan atau dokumen KRP yang:
 - a. menimbulkan konsekuensi adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan/atau
 - b. berpotensi :
 1. meningkatkan risiko perubahan iklim;
 2. meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 3. meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 4. menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 5. mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;

6. meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau
 7. meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan nilai-nilai :
- a. keterkaitan (holistik);
 - b. keseimbangan; dan
 - c. keadilan

Pasal 5

- (1) KLHS dapat dilaksanakan:
- a. bersamaan dengan/atau sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan KRP; atau
 - b. setelah KRP diterapkan.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengkajian pengaruh rancangan KRP terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan rancangan KRP.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:
- a. evaluasi pengaruh penerapan KRP terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan KRP.
- (4) Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan:
- a. merumuskan konteks, tujuan, dan lingkup KLHS serta rona lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan, menyempurnakan alternatif dan menelaah pengaruh rancangan KRP atau KRP terhadap lingkungan hidup;
 - c. menyusun dokumen KLHS, dalam hal setelah KRP diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - d. konsultasi rancangan KRP dan dokumen KLHS;
 - e. memantau pengaruh pelaksanaan KRP yang bersifat signifikan terhadap lingkungan hidup.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan antara lain melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik yang melibatkan para pihak yang berkepentingan.

- (6) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pihak lain di luar Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan KLHS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dapat mengumumkan hasil KLHS dan KRP yang telah memuat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 14 Juli 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 27 Tahun 2009
Tanggal : 14 Juli 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di seluruh pelosok bumi yang terbentang dari lokal hingga global, langkah-langkah pencegahan timbulnya dampak negatif terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi semakin mendesak untuk ditempuh. Penanggulangan dan pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan hidup serta isu keberlanjutan lingkungan hidup terasa tidak cukup dan kurang efektif jika dilakukan pada saat kegiatan telah memasuki masa operasi dan sepenuhnya hanya mengandalkan pendekatan teknologi.

Menyikapi situasi tersebut, dalam 15 tahun terakhir telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Instrumen ini mencoba mengatasi kelemahan yang diutarakan di atas. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutan.

KLHS menjadi terasa semakin penting kehadirannya ketika tujuan ketujuh dari *Millenium Development Goals* (MDGs) – yakni terjaminnya keberlanjutan lingkungan hidup – menetapkan salah satu target penting yang hendak dicapai, yakni: terintegrasikannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program dan berkurangnya kerusakan sumber daya alam. Penetapan target ini telah menyebabkan KLHS semakin banyak diadopsi oleh berbagai negara maju dan berkembang.

KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang selanjutnya


disingkat KRP, melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim; meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati; meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Bangunan pembentuk KLHS adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mempengaruhi pengambilan keputusan akhir KRP. KLHS yang memiliki kualitas baik tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dapat mempengaruhi muatan akhir KRP, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat akuntabel. Hal ini dapat tercapai apabila KLHS dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat. Keberagaman cara melaksanakan setiap rangkaian proses-proses tersebut diatas menyebabkan rincian pelaksanaan KLHS tidak dapat dibakukan dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Kini telah hadir beraneka macam pendekatan, dan metode KLHS yang telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, tantangan dan masalah lingkungan yang dihadapi. Pedoman ini tidak mengharuskan digunakannya pendekatan dan metode tertentu untuk KLHS di Indonesia. Pedoman ini hanya memaparkan hal-hal esensial yang harus ditelaah dan dimuat di dalam KLHS. Penyelenggara KLHS dapat memilih pendekatan dan metode yang sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi sepanjang tujuan, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam KLHS terpenuhi.

Dari uraian tersebut diatas, tampak perbedaan aplikasi antara KLHS dan AMDAL (lihat Gambar 1). Bila AMDAL diaplikasikan di tingkat

proyek, maka KLHS diaplikasikan di sepanjang rangkaian kebijakan, rencana dan program. Pada tingkat kebijakan dapat diaplikasikan KLHS kebijakan, sementara pada tingkat rencana dan program secara berturut-turut dapat diaplikasikan KLHS yang berbasis kewilayahan atau regional (contohnya tata ruang), bersifat programatik (contohnya program pelaksanaan pembangunan), atau bersifat sektoral (contohnya hasil perencanaan sektor atau dinas). Perbedaan ini membawa implikasi mendasar pada perbedaan peran dan fungsi AMDAL dan KLHS sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.



Gambar 1. Posisi Kajian Lingkungan dalam Rentang Perencanaan

Tabel 1. Perbedaan AMDAL dan KLHS

Atribut	AMDAL	KLHS
Lingkup Pengambilan Keputusan	Proyek	Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat	Segera, operasional	Strategik, visioner, konseptual
Output	Rinci/detil	Umum/garis besar
Ragam Lingkup Alternatif yang Dapat Diberikan	Lokasi/tapak, disain, konstruksi, dan operasi	Wilayah, aturan, teknologi, fiskal, ekonomi
Dimensi Waktu	Jangka pendek sampai menengah	Jangka menengah sampai panjang

Ukuran Dampak	Mikro, terlokalisir	Makro, kumulatif
Sumber utama data	Hasil survai lapang, analisis sampel	Strategi pembangunan berkelanjutan, neraca lingkungan hidup, visi
Kedalaman kajian	Sempit, dalam, dan rinci	Lebar, tidak terlampau dalam, lebih sebagai kerangka kerja
Jenis data	Lebih banyak yang kuantitatif	Lebih banyak yang bersifat kualitatif
Tingkat akurasi kajian	Lebih akurat	Ketidak-pastian lebih tinggi
Fokus	Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan	Pencapaian agenda keberlanjutan, kajian pada sumber penyebab dampak lingkungan
Pokok penilaian atau <i>benchmark</i> penilaian	Pentaatan hukum dan praktek-praktek yang paling baik (<i>best practices</i>)	Pemenuhan kriteria dan tujuan keberlanjutan

2. TUJUAN

KLHS bertujuan untuk menghasilkan KRP yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

3. PRINSIP, NILAI, DAN MANFAAT

3.1 Prinsip-prinsip

a) Terpadu

- Memastikan bahwa kajian dampak lingkungan tepat untuk semua tahap keputusan strategik dan relevan untuk tercapainya pembangunan keberlanjutan.
- Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial dan ekonomi.
- Terkait secara hirarkis dengan kebijakan di sektor tertentu dan antar wilayah, dan bilamana perlu, dengan proyek turunannya yang wajib AMDAL.

- b) Keberlanjutan
 - Memfasilitasi identifikasi alternatif atau opsi-opsi pembangunan termasuk alternatif proposal yang lebih menjamin pencapaian keberlanjutan.
- c) Fokus
 - Menyediakan informasi yang tepat-guna, cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan.
 - Konsentrasi pada isu-isu penting dan mendasar pembangunan berkelanjutan.
 - Sesuai dengan karakteristik proses pengambilan keputusan.
 - Efektif biaya dan waktu.
- d) Transparan
 - Arus informasi dalam keseluruhan rangkaian proses bersifat bebas
 - Informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan
 - Informasi yang tersedia memadai dan dapat dipahami
- e) Partisipatif
 - Para pihak yang berkepentingan, masyarakat yang terkena dampak, dan instansi pemerintah dilibatkan dan diinformasikan secara memadai di sepanjang proses pengambilan keputusan.
 - Masukan dan pertimbangan yang diberikan dalam pengambilan keputusan terdokumentasi secara eksplisit.
- f) Akuntabel
 - Jelasnya tanggung jawab instansi yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategik.
 - Dilakukan secara profesional, tegas, adil, tidak berpihak, dan seimbang.
 - Proses dapat diawasi dan diverifikasi oleh pihak independen.
 - Proses pengambilan keputusan terdokumentasi dan dapat dibenarkan.
- g) Iteratif
 - Siklus proses bersifat dinamis dan terus memperbaiki hasil.
 - Memastikan ketersediaan hasil kajian pada kondisi sedini apapun untuk mempengaruhi proses perencanaan selanjutnya.

- Memastikan ketersediaan informasi aktual yang memadai untuk memberi basis proses pengambilan keputusan selanjutnya.

3.2 Nilai-nilai KLHS

Ada tiga nilai penting yang senantiasa harus direfleksikan dalam KLHS, yakni:

- Keterkaitan (*interdependency*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)
- Keadilan (*justice*)

Keterkaitan (*interdependency*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, global-lokal. Nilai ini juga mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistik berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.

Keseimbangan (*equilibrium*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, antara kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan keseimbangan-keseimbangan lainnya. Implikasinya, usaha pemetaan ragam dan bentuk kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan dalam KLHS.

Keadilan (*justice*) dijadikan nilai penting agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

3.3 Manfaat KLHS

KLHS akan meningkatkan kredibilitas keputusan yang diambil dan mendorong kajian dampak lingkungan pada tingkat proyek (AMDAL) menjadi lebih efektif biaya dan waktu.

4. TATA LAKSANA

4.1 Pelaksanaan KLHS

Pada prinsipnya, KLHS perlu dilakukan secara terintegrasi dengan proses perencanaan. Hal ini untuk menjamin agar pengaruhnya terhadap muatan KRP yang diputuskan memadai. Namun keragaman kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan KRP menyebabkan pelaksanaan KLHS dapat dilakukan dengan cara :

- a. KLHS dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan rancangan KRP; atau dianggap sebagai peleburan kedua proses tersebut. Cara ini lebih tepat untuk digunakan pada saat belum dimulainya proses perencanaan KRP, belum adanya konsep awal muatan rancangan KRP, serta dibutuhkan oleh institusi perencana itu sendiri. Umumnya, bentuk pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien dalam menerapkan cara ini adalah diselenggarakan sendiri oleh institusi perencana tersebut (*self-assessment*), walau tidak tertutup kemungkinan diusulkan oleh institusi atau pihak lain yang berkepentingan. Sifat prosesnya yang melebur menjadikan muatan KLHS tercermin langsung dalam rancangan KRP dan keberadaan hasil dokumentasi KLHS secara tersendiri tidak menjadi keharusan.
- b. KLHS dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan rancangan KRP; di mana kedua proses tersebut diselenggarakan secara paralel namun saling berinteraksi satu sama lain. Cara ini lebih tepat untuk digunakan pada saat konsep atau ide muatan rancangan KRP sudah terbentuk, proses perencanaan KRP sudah berjalan, serta dapat diselenggarakan sendiri oleh institusi tersebut (*self-assessment*) atau oleh institusi maupun pihak lain yang berkepentingan. Umumnya proses dan muatan KLHS terdokumentasi dalam sebuah laporan tersendiri.
- c. KLHS dilaksanakan setelah KRP diterapkan; di mana keseluruhan rangkaian proses KLHS berdiri sendiri. Cara ini lebih tepat untuk digunakan pada saat dibutuhkan evaluasi pengaruh penerapan KRP tertentu terhadap lingkungan hidup. Umumnya kondisi tersebut dicetuskan oleh adanya indikasi dan keinginan melakukan revisi, maupun adanya kebutuhan pemberian arahan dan panduan bagi penjabaran maupun operasional KRP tersebut.

KLHS dilaksanakan secara selektif dan ditekankan pada jenis KRP yang:

1. Memayungi dan/atau mengindikasikan terselenggaranya satu atau lebih kegiatan sebagai konsekuensi operasionalnya yang diperkirakan wajib menyusun AMDAL. Contohnya adalah KRP Penataan Ruang atau KRP Sektor Infrastruktur yang penerapannya akan mendorong investasi pembangunan kegiatan-kegiatan berdampak besar dan penting.
2. Penerapannya, langsung maupun bertambah (*incremental*) secara besaran maupun dari waktu ke waktu, akan menimbulkan ancaman-ancaman:
 - 1) peningkatan risiko perubahan iklim;
 - 2) peningkatan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - 3) peningkatan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 - 4) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 - 5) pendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
 - 6) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat; dan/atau
 - 7) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Tingkat keseriusan ancaman-ancaman diatas yang menyebabkan dilaksanakannya KLHS ditetapkan berdasarkan kesepakatan berbagai pihak yang kemudian ditetapkan oleh instansi yang berkepentingan, atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4.2 Langkah-langkah KLHS

Ada beragam langkah pelaksanaan KLHS yang telah dikenal dan diterapkan selama ini. Setiap ragam memiliki ketepatan penggunaan pada kondisi tertentu dan kekuatan masing-masing. Umumnya langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Penapisan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menentukan apakah suatu KRP perlu dilengkapi dengan KLHS atau tidak. Penentuan KRP telah memenuhi kriteria pelaksanaan KLHS dilakukan melalui kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Pelingkupan adalah rangkaian langkah-langkah untuk menetapkan nilai penting KLHS, tujuan KLHS, isu pokok, ruang lingkup KLHS, kedalaman kajian dan kerincian penulisan dokumen, pengenalan kondisi awal, dan telaah awal kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan metodologis yang memenuhi kaidah ilmiah dan disertai konsultasi publik.
3. Pengkajian adalah rangkaian langkah-langkah untuk melakukan kajian ilmiah dan/atau pengujian secara metodologis, pemetaan kepentingan, dialog dan konsultasi, serta penemuan pilihan-pilihan alternatif rumusan maupun perbaikan dan penyempurnaan terhadap rumusan yang sudah ada. Langkah-langkah dalam tahap ini memiliki banyak sekali ragam, baik dari segi pendekatan dan metodenya, proses, maupun lingkup dan kedalaman kajiannya sebagai konsekuensi kebutuhan pengambilan keputusan dan ketersediaan waktu dan sumberdaya. Beberapa model KLHS tidak hanya menganjurkan penemuan pilihan dan alternatif, tetapi juga menekankan pengujiannya, sehingga ada beberapa langkah yang bersifat berulang (*iteratif*) atau siklus.
4. Perumusan dan pengambilan keputusan adalah rangkaian langkah-langkah persetujuan rekomendasi hasil KLHS dan interaksi antar pihak berkepentingan dalam rangka mempengaruhi hasil akhir KRP. Beberapa model pelaksanaan KLHS menetapkan keputusan perbaikan KRP sebagai hasil akhirnya, namun beberapa model lain menambahkan penetapan rencana pengawasan dan pemantauan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses KLHS.

5. PENDEKATAN

Berdasarkan pengalaman penggunaan terbaik (*best practice*) yang tersedia hingga saat ini, dikenal beberapa bentuk pendekatan KLHS sebagai berikut :

- a. KLHS dengan kerangka dasar analisis mengenai dampak lingkungan hidup; yaitu model pendekatan yang mengikuti langkah-langkah prosedur bekerja AMDAL dan menekankan kajiannya pada efek dan dampak yang ditimbulkan KRP terhadap lingkungan hidup. Pendekatan seperti ini diantaranya dikembangkan oleh *United Nations Economic Comissions for Europe (UNECE)* pada tahun 2003 dan saat ini diadopsi oleh sebagian negara di dunia.
- b. KLHS sebagai kajian penilaian keberlanjutan lingkungan hidup (*environmental appraisal*); yaitu model yang menempatkan posisi KLHS sebagai alat uji kebijakan untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Pendekatan yang menempatkan KLHS secara khusus berpijak pada sudut pandang lingkungan hidup ini antara lain dikembangkan oleh *Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)* pada tahun 2004.
- c. KLHS sebagai kajian terpadu/penilaian keberlanjutan (*integrated assessment/sustainability appraisal*); yaitu model yang menempatkan posisi KLHS sebagai bagian dari uji kebijakan untuk menjamin keberlanjutan secara holistik. Berbeda dengan butir b, pendekatan ini menempatkan sudut pandang keterpaduan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pola seperti ini banyak diadopsi negara-negara di Eropa setelah dikembangkan sebagai protokol oleh *European Commission* pada tahun 2005.
- d. KLHS sebagai bagian dari kerangka pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; yaitu model yang menempatkan KLHS sebagai bagian dari hirarki sistem dan strategi perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam. Model seperti ini banyak diadopsi secara beragam di negara-negara berkembang yang masih memiliki kesulitan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup secara konkrit dalam perencanaan pembangunannya.

KLHS adalah proses untuk mempengaruhi penentuan pilihan-pilihan pembangunan yang diusulkan dalam KRP yang terutama dilakukan melalui kegiatan konsultasi dan dialog secara tepat dan relevan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan KLHS harus sesuai dengan kebutuhan tanpa terpaku dalam metoda dan prosedur yang baku.

Berdasarkan kompleksitasnya, KLHS dapat dilakukan dalam beragam kedalaman analisis dan penyajian. Umumnya, bentuk-bentuk yang dapat dilakukan adalah KLHS telaah cepat dan KLHS telaah rinci

dengan rentang perbedaan cukup besar, sejalan dengan beragamnya situasi yang harus mempertimbangkan berbagai kepentingan dan bentuk kesepakatan yang dicapai antar pihak yang berkepentingan.

Telaah cepat adalah bentuk sederhana KLHS yang umumnya berbentuk kegiatan penilaian. Kegiatan ini mencakup identifikasi isu-isu pokok, telaah konsistensi tujuan KRP dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan telaah pengaruh/dampak lingkungan KRP berikut upaya penanganannya. Pendekatan telaah antara lain berbentuk penggunaan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau sistem pengujian dan penilaian cepat lainnya yang dikenal.

Telaah rinci adalah bentuk KLHS yang melalui proses pengumpulan data dasar, analisis yang lebih komprehensif, formulasi alternatif perbaikan KRP, penulisan dokumen, proses konsultasi yang memadai, dan terbuka terhadap masukan dari berbagai institusi dan masyarakat. Telaah rinci memiliki rentang kedalaman yang didasarkan atas perbedaan ketersediaan data, jenis isu pokok, kerincian analisis dan kajian, pertimbangan atas dampak keseluruhan dan kumulatif dari KRP, serta intensitas dan kualitas konsultasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel 2. Contoh Langkah Kegiatan dalam Penerapan KLHS Model Pendekatan Telaah Dampak Lingkungan Hidup

Tahap & Kegiatan	Maksud
Tahap 1: Merumuskan konteks, tujuan, dan lingkup KLHS serta rona lingkungan hidup	
<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi KRP lain yang terkait 	Untuk mengidentifikasi KRP dan faktor-faktor eksternal lain yang berpengaruh terhadap KRP yang akan ditelaah, memformulasikan gagasan-gagasan tentang bagaimana mengatasi kendala-kendala struktural yang dihadapi, serta untuk membantu memformulasikan tujuan KLHS
<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data rona lingkungan hidup 	Memberikan data dan informasi yang faktual untuk identifikasi masalah lingkungan hidup, prakiraan pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup, pemantauan lingkungan, serta untuk membantu formulasi tujuan KLHS

Tahap & Kegiatan	Maksud
<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi masalah lingkungan hidup dan potensi keberlanjutan 	<p>Mempertajam fokus dan pelaksanaan kegiatan KLHS termasuk dalam hal ini analisis kondisi rona lingkungan hidup, prakiraan pengaruh KRP terhadap lingkungan, serta kontribusi atau pengaruh KRP terhadap keberlanjutan dan pemantauan lingkungan</p>
<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan tujuan KLHS 	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan tujuan cara-cara untuk memelihara dan menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam KRP Sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh kinerja lingkungan hidup yang dicapai KRP (berikut alternatifnya) dapat dinilai
<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dan konsultasi lingkup KLHS 	<p>Untuk memastikan bahwa dalam KLHS ditelaah pengaruh signifikan KRP terhadap lingkungan hidup dan bahwa keberlanjutan menjadi pusat telaahan, serta relevan dengan lingkup pengambilan keputusan.</p>
<p>Tahap 2: Mengembangkan, menyempurnakan alternatif & menelaah pengaruh terhadap lingkungan</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Menelaah tujuan KRP dan tujuan KLHS 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi potensi sinergi dan ketidak-konsistenan antara tujuan KRP dan tujuan KLHS Membantu mengembangkan dan menyempurnakan alternatif KRP
<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan alternatif yang bersifat strategis 	<p>Mengembangkan dan menyempurnakan alternatif strategis</p>
<ul style="list-style-type: none"> Memprakirakan pengaruh KRP (berikut alternatif) terhadap lingkungan dan keberlanjutan 	<p>Memprakirakan pengaruh KRP (dan alternatifnya) yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan</p>
<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pengaruh KRP termasuk alternatifnya 	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi prakiraan pengaruh KRP (dan alternatifnya) terhadap lingkungan hidup Mengevaluasi potensi keberlanjutan pembangunan dan lingkungan hidup sebagai akibat adanya KRP Memandu perbaikan dan penyempurnaan KRP
<ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan pengaruh terhadap lingkungan dan meningkatkan potensi keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memastikan bahwa masalah lingkungan hidup telah diidentifikasi dan langkah-langkah pencegahan, pengendalian dan penanggulangannya telah diformulasikan. Untuk memastikan bahwa upaya dan langkah-langkah untuk meningkatkan keberlanjutan telah dipertimbangkan dalam KRP
<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan cara-cara untuk memantau pengaruh lingkungan hidup dari KRP 	<p>Mendekripsikan secara rinci cara-cara kinerja lingkungan dari implementasi KRP dapat dipantau atau dinilai.</p>

Tahap & Kegiatan	Maksud
Tahap 3: Menyusun dokumen KLHS	
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen KLHS 	Menyajikan prakiraan pengaruh KRP (dan alternatifnya) terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam format yang sesuai untuk konsultasi publik dan digunakan oleh pengambil keputusan
Tahap 4: Konsultasi Draft KRP and Dokumen KLHS	
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan konsultasi publik dan konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi kesempatan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pandangannya terhadap dokumen KLHS dan menggunakan hasil proses tersebut sebagai rujukan untuk menelaah KRP. Untuk mengumpulkan informasi lebih banyak dari sisi pandangan dan opini publik
<ul style="list-style-type: none"> Menilai pengaruh signifikan KRP terhadap lingkungan hidup dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam KRP 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk memastikan bahwa implikasi atau pengaruh signifikan KRP terhadap lingkungan hidup telah dinilai dan dipertimbangkan Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan upaya-upaya untuk mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan sumber alam dan fungsi lingkungan hidup telah dipertimbangkan dalam KRP
<ul style="list-style-type: none"> Membuat keputusan dan menyebar-luaskan informasi 	Memberikan informasi bagaimana dokumen KLHS dan hasil proses konsultasi telah dipertimbangkan atau diintegrasikan dalam formulasi final KRP
Tahap 5: Memantau pengaruh implementasi KRP yang bersifat signifikan terhadap lingkungan	
<ul style="list-style-type: none"> Memformulasikan tujuan dan metode untuk pemantauan 	Menelusuri pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan untuk mengetahui: a) apakah perubahan lingkungan berlangsung sebagaimana yang diprakirakan dahulu, b) apakah keberlanjutan dapat terus berlangsung, dan c) identifikasi pengaruh yang bersifat negatif dalam proses implementasi KRP
<ul style="list-style-type: none"> Merespon pengaruh negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan 	Menyiapkan respon yang tepat terhadap pengaruh yang ditengarai bersifat negatif terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Banyak dikenal berbagai metoda pelaksanaan KLHS. Beberapa contoh diantaranya adalah metoda analisis dengan menggunakan sistem informasi geografis, simulasi model, analisis kapasitas berdasarkan daya

dukung lingkungan, matriks korelasi, dan pertimbangan pakar. Dalam pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan dikenal pendekatan berbasis skenario, teknik-teknik penghitungan analisis biaya-manfaat, valuasi ekonomi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, proses musyawarah, dan analisis kecenderungan perkembangan secara multi-kriteria. Kesemua metoda, cara, dan teknik diatas dapat digunakan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan dan aturan yang berlaku.

6. KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik dalam KLHS memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
- b. Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah didominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakan kalangan yang marginal
- c. Meningkatkan legitimasi KRP di mata masyarakat, sekaligus memastikan komitmen semua pihak dalam melaksanakan dan menaati muatan-muatan aturannya

Dalam memulai pelaksanaan KLHS, perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan memahami “peta” kelompok-kelompok masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (termasuk juga instansi-instansi pemerintah yang terlibat/ terkait)
2. Memahami aspirasi/kepentingan masing-masing pihak, dan alasan-alasan sesungguhnya yang mendasari munculnya aspirasi tersebut
3. Mengidentifikasi “kekuatan” masing-masing pihak
4. Memahami interaksi masing-masing pihak satu sama lain (termasuk juga tatanan hubungan antar lembaga dalam pemerintahan).

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik sangat bervariasi tergantung pada lingkup dan jenis KRP yang ditelaah/diusulkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, serta komitmen dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun

daerah. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa bila KLHS diaplikasikan pada tingkat nasional atau propinsi, maka keterlibatan masyarakat lebih bersifat partisipasi politik dengan lingkup pihak berkepentingan lebih luas dibanding KLHS untuk KRP di tingkat bawahnya. Bila KLHS diaplikasikan untuk KRP dengan skala dan cakupan setingkat kawasan atau lebih rinci, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik bersifat partisipasi komunitas setempat. Hal ini disebabkan cakupan muatan KRP tersebut bersifat operasional dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

7. KLHS YANG DILAKSANAKAN PIHAK LAIN DILUAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

KLHS yang dilaksanakan oleh pihak lain diluar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan masukan terhadap rancangan atau KRP Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan dengan asas sebagai berikut :

1. disepakati oleh pihak pengusul dan pihak instansi pemerintah yang diberi usulan
2. dilaksanakan secara transparan, terbuka, netral, tidak berpihak, setara, dan menjunjung asas-asas demokrasi
3. disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. dipantau, dikoordinasikan, atau difasilitasi oleh instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup atau yang ditugasi sesuai peraturan perundangan

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.